

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP KEDUDUKAN LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DESA PENARUKAN, KERAMBITAN, TABANAN)

Ni Made Sulistia Dwi Pradnyamita, Ratna Arta Windari, Komang Febrinayanti Dantes
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

e-mail : sulistia.2@undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentana ketika terjadi perceraian ditinjau dari perspektif hukum adat Bali. Perkawinan dianggap sangat penting didalam dimensi manapun, perkawinan dapat dikatakan sebagai budaya tidak beraturan yang yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman oleh sebab itu perkawinan diatur dalam tradisi, agama, dan institusi negara. Di Bali sendiri ada 2 (dua) jenis perkawinan yang umum dilakukan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyentana dimana dalam perkawinan nyentana ada perubahan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam perkawinan nyentana laki-laki mengubah statusnya sebagai perempuan dan perempuan mengubah statusnya sebagai laki-laki, kemudian ketika terjadi perceraian dalam perkawinan nyentana maka akan ada istilah *duda mulih truna* atau bisa disebut dengan *mulih daha*. Dimana laki-laki yang bercerai dalam perkawinan nyentana akan kembali ke rumah asalnya tanpa membawa sedikitpun harta warisan milik istrinya berdasarkan hukum adat Bali, kemudian laki-laki yang kembali ke rumah asalnya dari perkawinan nyentana akan diterima kembali oleh orang tuanya namun tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang mutlak lagi di rumah asalnya dan tetap menjalankan kewajiban di keluarga asalnya. **Kata Kunci:** Hukum Adat Bali, Perkawinan Nyentana, Perceraian

ABSTRACT

This study aims to determine (1) the position of *nyentana* in inheritance right in Yeh. *This study aims to understand the position of men in nyentana marriages when divorce occurs from the perspective of Balinese customary law. Marriage is considered very important in any dimension, marriage can be said to be an irregular culture that develops in accordance with the times, therefore marriage is regulated by tradition, religion and state institutions. In Bali itself, there are 2 (two) types of marriage that are commonly carried out, namely ordinary marriage and nyentana marriage, where in a nyentana marriage there is a change in position between the man and the woman. In a nyentana marriage the man changes his status as a woman and the woman changes her status as a man, then when a divorce occurs in a nyentana marriage there will be the term *duda mulih truna* or what can be called *mulih daha*. Where a man who divorces in a Nyentana marriage will return to his original home without bringing any of his wife's inherited assets based on Balinese customary law, then the man who returns to his original home from a Nyentana marriage will be accepted back by his parents but will not have the position of an heir. Absolutely return to his original home and continue to carry out obligations to his original family.* **Keywords:** Balinese Customary Law, Nyentana Marriage, Divorce

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mana hal ini sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945, negara hukum sendiri pada dasarnya memberi pengayoman kepada seluruh warga

negara dan warga negara harus patuh serta tunduk terhadap hukum. Semua aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum begitu pula dengan perkawinan, di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yang mana aturan tersebut melegalkan hubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Secara spesifik aturan yang mengatur perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan fase penting kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan dikatakan penting karena dapat mengubah banyak kehidupan dan status hukum seseorang misalnya sebelumnya seseorang dianggap belum dewasa namun ketika telah melakukan perkawinan seseorang akan dianggap dewasa, dengan banyak konsekuensi yuridis dan sosiologis yang mengikuti perubahan tersebut. Diantara beberapa yang berpendapat demikian menyatakan, bahwa jika dipandang sepintas lalu saja, suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka antara seorang laki-laki dan seorang perempuan seperti persetujuan jual beli, dan lain-lainnya. (Prodjodikoro, 1981 : 7-8).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri adapun azas-azas yang diperhatikan dalam perkawinan ini adalah:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- e. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
- f. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan sebagai ibu rumah tangga. (Syarifudin, 2013 : 386).

Perkawinan yang membentuk rumah tangga tentu akan memiliki anak yang akan menjadi ahli waris, setiap orang yang terlahir dan besar dalam suatu keluarga telah memiliki hak waris mereka masing-masing yang mana kemudian hak waris tersebut kemungkinan bisa hilang atau tetap mereka miliki nanti setelah melakukan perkawinan. Mengenai sistem pewarisan di Indonesia ada 3 (tiga) macam hukum waris yaitu hukum waris barat, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Namun sistem pewarisan di Indonesia ditentukan oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial kemasyarakatan setempat yang mana terdiri dari 3(tiga) jenis struktur sosial yang menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut dengan:

- a. Sistem patrilineal yang diartikan dengan sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan Bapak atau Ayah yang menjadikan laki-laki menjadi pewaris di dalam keluarga.
- b. Sistem matrilineal yang diartikan dengan sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan Ibu sehingga menjadikan perempuan yang menjadi pewaris di dalam keluarga.
- c. Sistem parental atau bilateral yang diartikan dengan sistem keturunan yang ditarik dari kedua orang tua sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai pewaris.

Negara Republik Indonesia di dalam konstitusinya yaitu pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1954 secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya semasih hidup sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat didefinisikan sebagai suatu kebiasaan yang pada umumnya memiliki sifat tidak tertulis, hukum adat berlaku di daerah masing-masing yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan masyarakat adat di negara Indonesia hukum adat merupakan hukum yang paling tua apabila dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Dalam perkawinan adat Bali mengenal istilah *purusa* dan *pradana* yang mana *purusa* berarti seseorang yang berstatus sebagai laki-laki dan *pradana* berarti seseorang yang berstatus sebagai perempuan. Mengenai perkawinan di Bali terdapat 2 (dua) bentuk perkawinan yaitu perkawinan biasa yang mana pihak perempuan ke rumah laki-laki, dan perkawinan nyentanayang mana suami berstatus *pradana*/perempuan dan suami yang menjadi keluarga istri. Perkawinan nyentana merupakan perkawinan patrilineal yang dimana dalam hukum Adat Bali pihak wanita berstatus sebagai laki-laki (*Purusa*) yang akan meminang pihak laki-laki yang berkedudukan sebagai Pradana, atau seorang laki-laki yang ikut dalam keluarga istrinya, tinggal dirumah istrinya, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri. Konsekuensinya adalah anak yang lahir dari perkawinan nyentana itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya yang akan menjadi anggota yang meneruskan klan bapak mertua (Anggra, 2014). Dalam perubahan status perempuan menjadi laki-laki akan diadakan upacara putrika sebelum perkawinan dilakukan, upacara putrika ini diartikan sebagai upacara yang mengubah status perempuan menjadi laki-laki yang harus disaksikan oleh tri saksi (tiga saksi) yang mana diantaranya Tuhan, Leluhur, Masyarakat dan kemudian disetujui oleh keluarga dan perangkat desa adat, menurut masyarakat Hindu salah satu tujuan dari perkawinan nyentana adalah untuk mempunyai anak dan menebus dosa orang tuanya di kemudian hari.

Menurut umat hindu perkawinan dan perceraian dikatakan sah apabila telah disaksikan oleh *prajuru adat* atau lembaga desa dan juga melalui upacara adat. Hukum adat Bali juga tidak pernah menginginkan terjadinya perceraian, dalam hukum adat Bali telah mengatur tentang perceraian dengan dikeluarkannya keputusan Majelis Utama Desa *Pakraman* (MUDP) Bali III tahun 2010 yang mana dalam keputusan tersebut mengharuskan masyarakat adat Bali yang bercerai perceraian terlebih dahulu dilakukan di desa adat dan secara agama sebelum dibawa ke pengadilan. Meskipun MUDP Bali telah menerbitkan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa *Pakraman* Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan dan tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian, sudah berjalan 13 tahun diterbitkannya putusan tersebut MUDP berharap kasus perceraian dapat dicegah dan tidak terjadi didalam masyarakat Bali namun kenyataannya perceraian tidak dapat dihindari dari perkawinan. Menurut *awig-awig* atau aturan di beberapa desa tertentu perceraian akan diumumkan dalam rapat banjar tiga atau enam bulan setelah suami atau istri kembali kerumah asal. Dalam hukum adat Bali apabila dalam perkawinan nyentana terjadi perceraian maka laki-laki akan keluar dari rumah istrinya dan secara sah hak-hak yang telah didapatkan dalam keluarga perempuan juga ikut terlepas, yang tentunya berarti ketika laki-laki setelah melakukan perkawinan nyentana dan kemudian bercerai maka pihak laki-laki telah kehilangan hak waris dari rumah asalnya setelah melakukan perkawinan nyentana dan juga kehilangan semua hak-hak dia dirumah istrinya.

Desa Penarukan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Tabanan yang memiliki angka perkawinan nyentana yang cukup tinggi, Desa Penarukan yang bertempat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan memiliki awig-awig atau aturan adat yang mengatur aspek kehidupan di Desa Penarukan baik yang bersangkutan dengan Ketuhanan, kemanusiaan, dan dengan lingkungan sekitarnya. Terjadinya perkawinan dan perceraian di desa Penarukan harus sesuai dengan awig-awig yang berlaku di desa Penarukan, kasus

perceraian dalam perkawinan nyentana yang diselesaikan melalui aturan adat yang berlaku dimana ketika terjadi perceraian dalam perkawinan nyentana maka laki-laki kembali ke rumah asalnya tanpa membawa harta warisan dari rumah istrinya. Perceraian dalam perkawinan nyentana terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor warisan, laki-laki yang sudah melakukan perkawinan nyentana dan kemudian bercerai secara sah dihadapan hukum dan kelian adat dan kemudian kembali ke rumah asalnya disebut dengan *duda mulih truna* atau *mulih daha*. Pada umumnya yang terjadi ketika seorang laki-laki sudah melakukan perkawinan nyentana dan kemudian melakukan perceraian dan kembali ke rumah asalnya masalah hak mewarisi tentu saja sudah hilang karena menurut hukum adat yang berlaku di Bali pantas dan tidaknya seseorang menjadi ahli waris atau mewarisi dilihat dari sejauh mana ia telah melakukan kewajiban terhadap orang tua, masyarakat, dan juga leluhurnya terkecuali harta warisan bawaan. Namun aturan masalah *duda mulih truna* atau *mulih daha* di desa yang ada di kabupaten Tabanan berbeda-beda mengikuti hukum adat yang dianut dan berlaku di setiap desa di Tabanan. Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Laki-Laki Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Perspektif Hukum Adat Bali" (Studi Kasus Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan kegunaan serta tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut ada empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah yang berarti kegiatan penelitian harus berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, rasional, empiris, dan sistematis. (Sugiyono, 2015:2). Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, metode yuridis empiris berarti metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum secara nyata atau metode penelitian yang menerapkan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah tertentu yang terjadi pada saat tertentu, yang artinya menggambarkan sesuatu secara rinci dan mengkaji secara kritis fakta hukum yang terkait berdasarkan data-data atau kejadian yang terjadi secara nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan sumber data primer yang dilakukan terhadap informan untuk mendapatkan informasi mengenai Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Laki-Laki Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Perspektif Hukum Adat Bali di Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yang artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan yang pasti dalam jumlah sampel yang diambil agar mewakili populasinya (Waluyo, 2008 : 46). Data dalam penelitian ini dianalisis serta diolah secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara dengan informan maupun data hasil studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Laki-Laki Dalam Perkawinan Nyentana di Desa Penarukan Kerambitan Tabanan

Masyarakat adat Bali jika dilihat secara umum sangat kental menganut sistem kemasyarakatan patrilineal dimana sistem ini menjelaskan bahwa hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan seluruh harta peninggalan bapaknya serta melanjutkan kedudukan sebagai seorang kepala keluarga, sesuai dengan hal tersebut sehingga mengakibatkan secara umum masyarakat Bali hanya melakukan perkawinan biasa dimana pihak perempuan yang ikut tinggal dirumah pihak laki-laki. Namun akan menjadi berbeda ketika suatu keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki dan hanya memiliki keturunan perempuan saja yang mengakibatkan akan terjadinya perkawinan Nyentana, sehingga motif yang paling utama terjadinya perkawinan nyentana di Bali adalah khawatirnya keluarga dengan tidak adanya pelanjut keturunan di keluarganya. Perkawinan nyentana merupakan perkawinan yang menjadi alternatif bagi keluarga yang tidak

memiliki keturunan laki-laki, perkawinan nyentana sendiri berarti perkawinan yang dimana pihak perempuan yang meminang pihak laki-laki untuk tinggal dirumah keluarga perempuan, kemudian laki-laki yang berstatus purusa akan diubah menjadi pradana sementara perempuan yang awalnya berstatus pradana akan mengubah statusnya sebagai purusa. Berarti dalam perkawinan nyentana yang menjadi ahli waris adalah perempuan dikarenakan perempuan telah mengubah statusnya sebagai purusa atau laki-laki dimata hukum hal ini dikarenakan masyarakat adat Bali sangat kental menganut sistem kepurusa. (Panitje,2004:23)

Dalam agama Hindu tidak terdapat sloka yang melarang melangsungkan perkawinan nyentana di dalam hukum adat Bali, termuat juga dalam Kitab Manawa Dharmasastra yang menjadi sumber hukum positif masyarakat Hindu menjelaskan bahwa mengenai status perempuan yang ditegaskan oleh keluarganya sebagai ahli waris disebut dengan putrika atau sebutan bagi perempuan yang sudah mengubah statusnya sebagai laki-laki. Seorang laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana sudah jelas mengubah statusnya sebagai pradana, sehingga hak serta kewajiban yang melekat dalam diri laki-laki tersebut dapat dikatakan tidak terlalu berat lagi karena layaknya istri dalam perkawinan biasa. Namun seiring dengan perkembangan zaman bahwa perubahan status tersebut hanya terjadi di mata hukum saja, laki-laki dalam perkawinan nyentana ini tetap bertugas sebagai kepala keluarga dan menjalankan tugas bermasyarakat seperti layaknya laki-laki pada perkawinan biasa bedanya hanya dalam hal pewarisan saja, dimana pewarisan dalam perkawinan nyentana dimiliki oleh perempuan. Dalam perkawinan jelas setiap keluarga menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis, namun tidak dapat dipungkiri pasang surut permasalahan dalam rumah tangga membuat terganggunya keutuhan rumah tangga namun sekalipun terjadinya perceraian hal tersebut diwajibkan dalam pernikahan, namun jika angka perceraian tinggi hal tersebut juga akan dapat mengganggu keberlangsungan hidup dan berbagai permasalahan sosial. Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus apabila terjadi kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Menurut umat hindu perkawinan dan perceraian dikatakan sah apabila telah disaksikan oleh *prajuru adat* atau lembaga desa dan juga melalui upacara adat. Setelah terjadinya perceraian dari perkawinan nyentana mengakibatkan adanya status hukum bagi laki-laki yang kembali ke rumah asalnya yang disebut dengan mulih daha, sementara itu perempuan akan tetap kembali mendapatkan haknya sebagai ahli waris serta menjalankan kewajibannya sebagai sentana rajeg. Adanya status hukum dalam perceraian di dalam hukum adat Bali sangat dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang dilakukan, perkawinan nyentana menjadikan status hukum laki-laki yang bercerai tidak akan memiliki hak waris yang dibawa kembali ke rumah asalnya setelah bercerai dari perkawinan nyentana terkecuali harta yang bersifat bawaan atau harta yang dibeli bersama pada saat melakukan perkawinan nyentana. (Kastama,2010 : 24)

Mengenai perkawinan secara umum serta perkawinan nyentana di Desa Penarukan termuat dalam Paos 109 *Indik Pawiwahan Nyeburin/Nyentana*, dalam halnya mengenai akibat hukum yang akan timbul akibat dari perkawinan nyentana khususnya apabila terjadinya perkawinan baik itu perkawinan biasa maupun perkawinan nyentana maka akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang mana pihak suami, istri, maupun anak yang terlahir dari perkawinan tersebut harus mengikuti kewajiban dan mendapatkan hak tersebut, namun apabila terjadi perceraian maka hak dan kewajiban tersebut akan hilang. Terjadinya perceraian dalam perkawinan nyentana maka akibat hukum adatnya sesuai dengan awig-awig desa selain orang tua harus menerima kembali anak laki-lakinya maka akan terjadi perubahan yang sangat jelas ketika kembali ke rumah asalnya yaitu adanya perbedaan hak mewarisi terdahulu dengan sesudah terjadinya perceraian. Namun jika berbicara mengenai tanggung jawab kepada orang tua dan leluhur maka akan tetap menjadi tanggung jawab dari seorang laki-laki mulih daha, begitu pula ketika ada kegiatan di banjar maka anak laki-laki yang mulih daha juga bisa menggantikan ayahnya yang berhalangan hadir dalam kegiatan di banjar.

Akibat hukum tersebut dikarenakan jika dalam Hukum Adat Bali seorang anak laki-laki dikatakan berhak mewarisi dilihat dari seberapa besar pengorbanan, tanggung jawab, dan

kemampuan yang ia berikan terhadap leluhur, keluarga, dan masyarakat. Ketika laki-laki memutuskan untuk melakukan perkawinan nyentana dan mengubah statusnya sebagai perdana maka ia dianggap telah melepaskan seluruh ikatan dan tanggung jawabnya dirumah asalnya terlebih dari itu ia juga dianggap tidak lagi memiliki posisi sebagai ahli waris di rumahnya meskipun nantinya ia memutuskan untuk kembali lagi ke rumah asalnya. Putusan

Mahkamah Agung Nomor 200K/SIP/1958 Tanggal 3 Desember 1958 ditegaskan bahwa

“Menurut Hukum Adat Bali yang berhak mewarisi hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat laki-laki”, namun kemudian Majelis Utama Desa Pakraman mengeluarkan Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 menyatakan “Setelah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan keputusan tersebut. Kaitannya dalam sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Bali yaitu sistem patrilineal yang melihat hubungan anak dengan garis keturunan ayah, sehingga keluarga pihak laki-laki lebih penting daripada pihak perempuan. (Panitje,2004:23)

Kedudukan Laki-Laki Yang Telah Bercerai Dalam Perkawinan Nyentana Ketika Kembali Ke Rumah Asalnya Menurut Perspektif Hukum Adat Bali di Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan

Akibat hukum perceraian dalam perkawinan nyentana sangat mempengaruhi kedudukan laki-laki ketika kembali ke rumah asalnya, dimana secara umum Hukum Adat Bali sangat kental menganut sistem kekerabatan patrilineal atau kepurusa yang di dalam sistem tersebut menempatkan laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarganya sementara kedudukan perempuan hanya untuk menikmati harta orang tuanya bukan mewarisi. Sistem perkawinan *Nyentana* dalam hukum adat Bali, diartikan sebagai perkawinan yang mana pihak laki-laki ikut tinggal di keluarga istri dan keturunannya menjadi milik keluarga istri. Bagi masyarakat yang menerapkan perkawinan *Nyentana* yaitu keluarga yang sama sekali tidak memiliki ahli waris keturunan laki-laki dalam keluarganya, dalam perkawinan *Nyentana* posisi laki-laki akan berubah menjadi perempuan (*Pradana*) sementara itu posisi perempuan akan berubah menjadi laki-laki (*Purusa*). Dalam perubahan status perempuan menjadi laki-laki akan diadakan upacara putrika sebelum perkawinan dilakukan, upacara putrika ini diartikan sebagai upacara yang mengubah status perempuan menjadi laki-laki yang harus disaksikan oleh tri saksi (tiga saksi) yang mana diantaranya Tuhan, Leluhur, Masyarakat dan kemudian disetujui oleh keluarga dan perangkat desa adat. (Dariyo. 2004)

Implikasi dari perkawinan *nyentana* yaitu pada kedudukan laki-laki, bentuk perkawinan *nyentana* ini menyimpang dari sistem keputusan yang dianut oleh masyarakat Bali yang menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki. Suami yang memiliki status sebagai *pradana* melepaskan hubungan hukumnya di keluarga asalnya dan kemudian masuk dalam hukum keluarga istrinya, anak yang nantinya lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dari keluarga ibunya, sentana sendiri dipergunakan untuk menyatakan anak kandung sendiri sebagai ahli waris tunggal. Jika berbicara mengenai hukum pewarisan menjadi bagian yang paling sulit dalam Hukum Adat Bali, hal tersebut dikarenakan hukum adat Bali yang sangat kental dengan sistem *kapurusa* atau patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris di dalam keluarga, sementara anak perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami. Di Desa Penarukan, apabila dalam perkawinan nyentana terjadi perceraian maka mengenai kedudukan laki-laki setelah kembali ke rumah asalnya akan dipertanyakan, sebab dalam awig-awig di desa Penarukan tidak terdapat secara jelas hal yang mengatur mengenai kedudukan laki-laki setelah bercerai namun didalam hukum adat Bali termuat jelas mengenai kedudukan laki-laki yang bercerai dalam perkawinan nyentana. terjadinya perceraian dalam perkawinan nyentana di Desa Penarukan memang lebih banyak terjadi karena pembagian waris, namun ada faktor lain juga yaitu ikut campur dari pihak ketiga yang mempengaruhi pihak laki-laki, ketika terjadi perkawinan nyentana dimana laki-laki

sudah mengubah statusnya sebagai pradana dan meninggalkan rumah asalnya beserta seluruh hak dan kewajibannya maka laki-laki akan tinggal dirumah istrinya dengan status hukum sebagai perempuan namun kenyataan di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari laki-laki tetap berkedudukan sebagai kepala keluarga yang membina rumah tangga tersebut, memberikan nafkah untuk istri dan anak, menjadi tombak keluarga. (Haar,1994:192).

Meskipun ada perubahan status hukum dalam perkawinan nyentana namun kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga tetap berjalan, dilihat juga dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di banjar maupun desa yang menggunakan tenaga laki-laki maka pihak laki-laki lah yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bukan berarti dengan adanya perpindahan status purusa dan pradana akan mengubah seluruhnya, perubahan status tersebut hanya berguna ketika ia membahas mengenai hak waris namun status hukum dengan keadaan sebenarnya tetaplah laki-laki yang menjadi kepala keluarga (Hadikusuma, 1990 : 187). Ketika laki-laki mulih daha atau sudah sah bercerai dalam perkawinan nyentana maka keluarga atau orang tua berhak menerima anaknya kembali, kemudian apabila berbicara mengenai kedudukan ketiak laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana itu bersaudara tunggal maka orang tua sedikit tidaknya memberikan kembali warisan kepada anaknya yang sudah mulih daha namun dalam bentuk sebagai penerima waris bukan sebagai ahli waris. Namun ketika laki-laki yang mulih daha memiliki saudara dan setelah melakukan perkawinan nyentana harta warisan tersebut sudah dilimpahkan kepada saudaranya maka orang tua akan menerima anaknya kembali pulang dan hanya menikmati sedikit dari harta orang tuanya saja, namun seluruh tanggung jawab terhadap orang tuanya adalah hak dari saudaranya yang menerap dirumah karena laki-laki yang mulih daha tersebut kemudian berstatus menjadi lajang kembali dan hanya bisa menikmati sedikit dari harta kekayaan orang tuanya. Artinya laki-laki yang sudah melakukan perkawinan nyentana namun kemudian bercerai dan kembali ke rumah asalnya ia tidak memiliki hak mutlak lagi dirumah asalnya.

Sebelum melakukan perkawinan nyentana terlebih dahulu pihak keluarga bersama aparat desa akan menjelaskan bagaimana kedudukan dan hak mewarisi laki-laki yang akan mengubah statusnya menjadi pradana tersebut, sebab jika berbicara mengenai warisan di Bali itu tidak hanya berupa uang dan tanah saja namun itu juga berupa tempat suci dan benda pusaka jadi ketika laki-laki memilih untuk melakukan perkawinan nyentana maka ia telah melepaskan seluruh hak, kewajiban serta tanggung jawabnya dirumah asalnya dan kemudian ikut di rumah perempuan (Krismayana, 2018). Kemudian keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki akan menempatkan anaknya sebagai sentana rajeg yang sudah berstatus sebagai purusa sehingga seluruh hak waris di rumah perempuan baik berupa benda pusaka, tempat suci, uang dan tanah akan sepenuhnya perempuan yang sebagai sentana rajeg yang akan menjadi ahli waris. Jika kemudian setelah terbentuknya rumah tangga dalam perkawinan nyentana yang kemudian membeli harta yang bersifat bersama seperti tanah, rumah, mobil dan lainnya maka harta yang sudah dibeli itulah kemudian nantinya akan dibagi ketika terjadi perkawinan nyentana pembagiannya juga akan dibagi tiga yaitu untuk istri, suami, dan anak.

Sehingga dapat dijelaskan secara umum adalah laki-laki yang telah bercerai dari perkawinan nyentana dan kembali ke rumah asalnya dikatakan tidak memiliki hak mewarisi yang mutlak lagi dirumah asalnya, namun orang tua wajib menerima anaknya dalam keadaan apapun ketika kembali ke rumah asalnya. Jika berbicara mengenai perkawinan nyentana di desa Penarukan memang ada awig-awig yang mengatur hal tersebut namun jika berbicara mengenai kedudukannya sebagai ahli waris yang mutlak itu tidak ada dan memang tidak ada laki-laki yang kembali ke rumah asalnya setelah perkawinan nyentana itu masih menjadi ahli waris yang mutlak. Jika di tinjau dari hukum adat Bali mengenai masalah pewarisan terhadap laki-laki yang bercerai dalam perkawinan nyentana maka laki-laki yang mulih daha dijelaskan tidak memiliki hak sebagai ahli waris lagi dirumahnya sebab sebelum melakukan proses perkawinan nyentana ia dianggap telah melepaskan seluruh hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dirumah asalnya sehingga haknya sebagai ahli waris pun sudah hilang, dan ketika kembali kerumah asalnya maka laki-laki mulih daha tersebut hanya bisa menikmati warisan orang tuanya dan

orang tunya bisa memberikan warisan sebagai pemberian yang kemudian laki-laki yang mulih dahi disebut sebagai waris bukan ahli waris. (Panitje,2004:23)

KESIMPULAN

Berdasarkan hukum adat Bali perkawinan nyentana yang ada itu tidak ada larangan yang melarang mengenai perkawinan nyentana. Namun jika dilihat dari awig-awig desa Penarukan masih ada yang tidak melaksanakan perceraian berdasarkan hasil Pesamuan Agung MUDP Bali ke-III, mengenai bagaimana akibat dari hukum perceraian terhadap laki-laki dalam perkawinan nyentana di desa Penarukan maka laki-laki yang bercerai dan kembali ke rumah asalnya akan disebut dengan istilah duda mulih truna atau duda mulih truna berubah menjadi mulih dahi. Laki-laki yang bercerai dari perkawinan nyentana dan sudah dikatakan sah menurut hukum adat dan hukum nasional akan melakukan upacara mepamit dan kembali mendapatkan status purusnya, laki-laki yang mulih dahi setelah diterima di keluarga asalnya akan berstatus sebagai lajang atau pemuda yang belum sempat melakukan perkawinan. Dirumah asalnya anak laki-laki yang mulih dahi akan tinggal bersama orang tuanya dan menjalankan hak dan tanggung jawabnya lagi dirumah asalnya dan di desanya meskipun tidak lagi memiliki status hukum yang mutlak sebagai ahli waris hanya sebagai penerima waris.

Kedudukan laki-laki yang bercerai dalam perkawinan nyentana memang tidak termuat dengan jelas dalam awig-awig desa Penarukan, namun berdasarkan hukum adat yang berlaku kedudukan anak laki-laki yang mulih dahi harus diterima lagi oleh orang tuanya. Meskipun dalam masalah pewarisan anak laki-laki yang mulih dahi tidak dikatakan memiliki hak sebagai ahli waris yang mutlak, kedudukan seorang mulih dahi akan tinggal bersama orang tuanya apabila ia adalah anak tunggal maka dari orang tua memberikan atau tidak harta warisan sebagai pemberian dan laki-laki mulih dahi tidak bisa menjadi ahli waris. Apabila memiliki saudara yang tinggal dirumah maka seorang mulih dahi akan tinggal bersama orang tuanya dan menikmati hak waris yang masih dimiliki oleh orang tuanya tanpa boleh merebut atau meminta hak waris milik saudaranya yang tinggal di rumah berdasarkan hukum adat Bali. Laki-laki yang bercerai dalam perkawinan nyentana tidak membawa hak waris milik istrinya untuk di bawa pulang kerumah asalnya, namun apabila dalam perkawinan tersebut antara suami dan istri membeli tanah, rumah, maupun harta kekayaan lainnya dalam hukum adat yang berlaku di desa Penarukan harta bersama tersebut harus dibagi tiga yaitu untuk suami, istri, dan anaknya sehingga berapa bagian yang didapatkan dalam pembagian harta bersama maka itulah yang dibawa pulang oleh laki-laki ke rumah asalnya.

SARAN

1. Bagi Aparat Desa

Kepada aparat desa dan tokoh masyarakat desa Penarukan upaya dan bantuan dari aparat desa Penarukan dalam memberikan pemahaman mengenai aturan yang ada dalam Peraturan Daerah provinsi Bali, dan juga awig-awig desa adat khususnya mengenai perkawinan dan perceraian harus disosialisasikan kepada masyarakat adat yang mana gunanya untuk mengurangi perceraian dalam perkawinan baik itu perkawinan biasa maupun perkawinan nyentana sebab aparat desa merupakan tombak hukum dalam desa Penarukan. Dengan diberikan pemahaman mengenai akibat hukum sekiranya akan mampu mengurangi nilai perceraian terkhususnya untuk perkawinan nyentana, mengenai adanya Perda dan Keputusan MUDP Bali terkait dengan perceraian diharapkan masyarakat lebih peduli akan makna dan sakralnya suatu upacara pernikahan meskipun itu perkawinan nyentana atau perkawinan biasa.

2. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat dengan di bantu oleh aparat desa pemahaman mengenai status hukum dalam perkawinan nyentana agar terus ditanamkan kepada masyarakat sebab ketidak pahaman masyarakat mengenai status hukum dan kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentana akan mampu memberikan suatu permasalahan bagi kehidupan berumah tangga

dalam perkawinan nyentana. Dalam perkawinan nyentana pemahaman mengenai status purusa dan pradana masih tidak terlalu dipahami masyarakat sehingga masih menganggap bahwa laki-laki yang memiliki status sebagai pradana setelah perkawinan nyentana direndahkan. Padahal kenyataannya laki-laki tetap berkedudukan sebagai kepala keluarga dan menjalankan kewajiban sebagai laki-laki sama seperti dalam perkawinan biasa dan perempuan tetap sebagai ibu rumah tangga namun mengenai hak waris tetap saja pihak perempuan yang menjadi ahli waris karena sudah berkedudukan sebagai sentana rajeg.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Rai Aditya Krismayana, 2018. *Pelaksanaan Perkawinan Nyentana Nyerorod Wangsa Di Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Perspektif Pendidikan Agama Hindu*. Jurnal Penelitian Agama Hindu. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Eissn2579-9843 | Vol. 2 No. 1 Mei 2018.
- Agoes Dariyo. 2004. *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Berkeluarga*. Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2 Desember 2004.
- Ahmad Tholabi Kharlie: 2013 *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amarudin dan Zaikan Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajo Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafika Persada.
- Ananta, Muhamad Jefri, Dominikus Rato, I Wayan Yasa. (2017). *Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi*. Lentera Hukum, Volume 4, Issue 3.
- Anggra Wahyuni, Made. 2014. *Perkawinan Menurut Agama Hindu*. Bali.
- Arief, Hanafi. 2017. *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*. Jurnal Al'adl, Volume lx Nomor 2
- Arthayasa. I Nyoman, et.al. 2004. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Artadi, I Ketut. 2012. *Hukum Adat Bali. Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Bahari, Abib. 2016. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yusita.
- Budawati, Nengah, dkk. 2012. *Payung Hukum Adat Untuk Keluarga Bali*, Denpasar : KIAS dan LBH Apik
- Fachrina, Rinaldi Eka Putra (2013). "*Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat*". *Antropologi Indonesia*. 34 (2): 102. ISSN 1693- 167X.
- Gubernur Provinsi Bali, *Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Pakraman, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4*.
- Haar, Teer. 1994. *Asas-asas dan Susunan Hukum A dat*. Edisi ke 11. Diterjemahkan oleh: Poesponoto Soebekti. Jakarta: PT Ptadnya Paramita.
- Hadikusuma, H. Hilman. 2015. *Hukum Waris Adat. Bandung* : PT Citra Aditya Bakti.
- Hartono, J. Andy. 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Surabaya : LaksBang Grafika
- Hidayatullah, Khafidz. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*. Jurnal Notary Law Research Volume 2 Nomor 1.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum. Bandung*: Alfabeta.
- I Made Kastama. 2010. *Penegakan Tata Aturan Perkawinan dalam Memasuki Masa Grihasta Asrama (Perspektif Hukum Agama Hindu)*.Tampung Penyang Volume VIII No.1 Januari 2010.

- Indah Nurnila, Sari, Jurnal, *Studi Deskriptif Faktor –Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)*, (Lampung: Universitas Lampung, 2013), hal.25
- Karvyana, Vita. 2018. *Efektifitas Keputusan Pemasuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDPBALI/X/2010 terkait Perceraian Masyarakat Hindu di Bali (Studi Kasus di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)*.
- Kastama I Made, 2013, *Jurnal Akibat Perceraian bagi Masyarakat Hindu Belum Bahadat*, Volume III No. 5 No. 1: 43
- Lastuty Abu Bakar. *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013.
- Majelis Utama Desa Pakraman. 2011. *Himpunan Hasil-Hasil Pesamuan Agung III*. Bali: MPD Bali.
- Megawati, Desak Agung Made. 2015. *Kedudukan Hukum Laki-Laki “Nyentana” Menurut Hukum Adat Bali*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Muhammad Julianto, Masrukin, Ahmad Kholis Hayatuddin. 2016. *Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri*. LP2M IAIN Surakarta Vol 1 Nomor 1 Januari-Juni 2016.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Ni Ketut Sari Adnyani, 2016. *"Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender."* *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, UNDIKSHA, Singaraja Vol.5 No.1
- Ni Ketut Sari Adnyani, dkk. 2016. *Putusan Desa Adat Sebagai Legitimasi Masyarakat Adat Terhadap Perkawinan Nyentana Di Kabupaten Tabanan*. Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) Ke-4 Tahun 2016 Isbn 978-602-6428-04-2.
- Ni Ketut Sari Adnyani, 2017. *Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* | P-ISSN: 2303-2898 Vol. 6, No. 2, Oktober 2017.
- Nur Muhammad Kasim. Artikel : *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
- Panetje, Gde. 2004. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: CV Kayumas Agung
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019
- Prodjodikoro, Wirjono.1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Sumur
- Putra, Kadek Sukadana. 2022. *Akibat Hukum Percerian Dari Perkawinan Nyentana Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Kerambitan Tabanan)*.
- Purwanto, Muhammad Roy, dkk. 2020. *Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat*. Bandung : Quantum Madani
- Putri Rosalia Ningrum. 2013. *Perceraian Orang Tua dan Penyesuaian diri Remaja*. E-journal Psikologi Volume 1 Nomor 1 2013.
- Waluyo, B 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2005. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Sudiatmaka, Ketut. 2016. *Relevansi Isi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDPBALI/X/2010 Terkait dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewarisi (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng)*. Undiksha. Vol. 5 No.1
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung:Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan,A.2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Pluralistik hukum Pereraian*. Malang : Tunggal Mandiri.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.